



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Amirudin bin H. Yasin
2. Tempat lahir : Dena
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 09, RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sumantri DJ, SH. dkk, Advokat pada Posbakum Ksatria yang beralamat di Jalan. Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif pertama kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik.
 - 3 (tiga) buah kaca silinder.
 - 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.
- 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat RT. 09, RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, bermula saat terdakwa mendatangi rumah saudari Nuraisyah (masih dalam pencarian anggota kepolisian Polres Bima), kemudian terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin meminta narkotika jenis shabu kepada saudari Nuraisyah sebanyak 4 (empat) gram, kemudian saudari Nuraisyah memberikan Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa pun menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudari Nuraisyah dengan kesepakatan antara terdakwa dan saudari Nuraisyah terhadap kekurangan pembayaran akan dibayar oleh terdakwa setelah semua narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut berhasil terjual. Kemudian terdakwa pun kembali pulang ke rumahnya di RT. 09, RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima. Selanjutnya terdakwa pun membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa plastik klip kecil kemudian menjualnya kepada para pembeli yang terdakwa tidak kenali yang datang sendiri ke rumah terdakwa dimana per poketnya terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berawal saat saksi Hermansyah, saksi Tamran, dan saksi I Made Yudha Parwana yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Resor Bima mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin yang telah meresahkan masyarakat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita, anggota kepolisian pun melakukan langsung mendatangi rumah terdakwa di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima. Sesampianya di rumah terdakwa, anggota kepolisian pun langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Selanjutnya anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Syamsudin alias Sudi langsung melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang barang berupa:

- ✓ 4 (empat) poket klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu berada di dalam kamar tidur tersangka tepatnya di atas lemari yang di taruh di dalam bungkus rokok gudang garam surya 12.
- ✓ 20 (dua puluh) biji potongan sedotan, 5 (lima) bungkus plastic klip merk C-TIK, 5 (lima) lembar plastik kosong berukuran besar, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan berada di dalam tas berwarna hitam ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa.
- ✓ 3 (tiga) buah kaca silinder, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api yang kesemuanya tergeletak di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa.

Atas penemuan tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian polres Bima untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Eri Setiawan (anggota kepolisian Polres Bima) disaksikan oleh A. Fandi (Pegawai Pegadaian Palibelo) dan Muhammad Fadlin (anggota kepolisian Polres Bima) serta disaksikan langsung oleh terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18,45 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0186.K tanggal 05 Mei 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023 bertempat di Rt. 09 Rw. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat saksi Hermansyah, saksi Tamran, dan saksi I Made Yudha Parwana yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Resor Bima mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin yang telah meresahkan masyarakat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita, anggota kepolisian pun melakukan langsung mendatangi rumah terdakwa di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima. Sesampianya di rumah terdakwa, anggota kepolisian pun langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Selanjutnya anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Syamsudin alias Sudi langsung melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang barang berupa:

- ✓ 4 (empat) poket klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu berada di dalam kamar tidur tersangka tepatnya di atas lemari yang di taruh di dalam bungkus rokok gudang garam surya 12.
- ✓ 20 (dua puluh) biji potongan sedotan, 5 (lima) bungkus plastic klip merk C-TIK, 5 (lima) lembar plastik kosong berukuran besar, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan berada di dalam tas berwarna hitam ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa.
- ✓ 3 (tiga) buah kaca silinder, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api yang kesemuanya tergeletak di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa.

Atas penemuan tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian polres Bima untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Eri Setiawan (anggota kepolisian Polres Bima) disaksikan oleh A. Fandi (Pegawai Pegadaian Palibelo) dan Muhammad Fadlin (anggota kepolisian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bima) serta disaksikan langsung oleh terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.45 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0186.K tanggal 05 Mei 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2023 bertempat di RT. 09, RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita, berawal saat saksi Hermansyah, saksi Tamran, dan saksi I Made Yudha Parwana yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Resor Bima mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin yang telah meresahkan masyarakat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, anggota kepolisian pun melakukan langsung mendatangi rumah terdakwa di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima. Sesampianya di rumah terdakwa, anggota kepolisian pun langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 24 Mei 2023 yang diperiksa oleh M. Nurhandayani, S.Si dengan hasil tes sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - Methamphetamine (MET 1000) | : +/Reaktif |
| - Amphetamine (AMP 1000) | : + / Reaktif |
| - Marijuana (THC 50) | : - / Non Reaktif |
| - Benzodiazepines (BZO 300) | : - / Non Reaktif |
| - Morphine (MOP 300) | : - / Non Reaktif |

- Bahwa berdasarkan Hasil pelaksanaan asesmen Nomor: R/961/VII/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 18 Juli 2023, menyatakan tersangka atas nama M. Amirudin bin H. Yasin merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan,
- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hermansyah, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama anggota Polri lainnya telah menangkap tersangka M. AMIRUDIN Bin H. YASIN terkait pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jam 16.30 Wita bertempat di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa tindakan saksi yaitu bersama dengan I Made Yudha Parwana mengamankan tersangka, sedangkan rekan saksi yaitu saudara Tamran mencari masyarakat umum, setelah saudara Syamsudin alias Sudi yaitu masyarakat umum tiba di tempat kejadian, selanjutnya saksi dan saudara Tamran melakukan pengeledahan badan dan rumah tersangka dengan disaksikan oleh saudara Syamsudin alias Sudi, tersangka dan anggota Satresnarkoba Polres Bima lainnya dan saat pengeledahan terhadap rumah tersebut di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik tersangka
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu : 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik, 3 (tiga) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam
- Bahwa pada saat interogasi, tersangka mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari tersangka sendiri.
- Bahwa tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Nur Aisyah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saudari Nur Aisyah di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) namun yang sudah di bayarkan oleh tersangka sejumlah Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum di bayarkan oleh tersangka sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan tersangka dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan tersangka memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual dan konsumsi sendiri.
- Bahwa alasan tersangka menjual Shabu yaitu untuk mendapatkan uang belanja untuk keperluan tersangka sehari-hari dan tersangka mengaku menjual Shabu sejak dua minggu sebelum tersangka ditangkap.
- Bahwa tersangka menjual Shabu dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Tamran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama anggota Polri lainnya telah menangkap tersangka M. Amirudin Bin H. Yasin terkait pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jam 16.30 Wita bertempat di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa tindakan saksi Hermansyah bersama dengan I Made Yudha Parwana mengamankan tersangka, sedangkan saksi mencari masyarakat umum, setelah saudara Syamsudin alias Sudi yaitu masyarakat umum tiba di tempat kejadian, selanjutnya saksi dan saudara Hermansyah melakukan pengeledahan badan dan rumah tersangka dengan disaksikan oleh saudara Syamsudin alias Sudi, tersangka dan anggota Satresnarkoba Polres Bima lainnya dan saat pengeledahan terhadap rumah tersebut di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang merupakan milik tersangka.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu : 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik, 3 (tiga) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam

- Bahwa pada saat interrogasi, tersangka mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari tersangka sendiri.

- Bahwa tersangka mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Nur Aisyah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saudari Nur Aisyah di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) namun yang sudah di bayarkan oleh tersangka sejumlah Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum di bayarkan oleh tersangka sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan tersangka dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan tersangka memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual dan konsumsi sendiri.

- Bahwa alasan tersangka menjual Shabu yaitu untuk mendapatkan uang belanja untuk keperluan tersangka sehari-hari dan tersangka mengaku menjual Shabu sejak dua minggu sebelum tersangka ditangkap.

- Bahwa tersangka menjual Shabu dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Syamsudin alias Sudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut.

- Bahwa benar saksi menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Bima yang menangkap tersangka M. Amirudin Bin H. Yasin terkait Pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jam 16.30 Wita bertempat di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Sima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi menyaksikan pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugasnya dan menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuan anggota Satresnarkoba Polres Bima mengamankan tersangka tersebut karena di duga telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu dan kemudian saksi di minta oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah tersangka tersebut
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu : 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik, 3 (tiga) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam,
- Bahwa saat di introgasi oleh Palisi, tersangka mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk menjual, mengedarkan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 jam 16.30 Wita bertempat di Rt. 09 Rw. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima tepatnya di rumah milik sdr. M. AMI RUDIN.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu : 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik, 3 (tiga) buah kaca silinder, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam,

- Bahwa tersangka mengaku pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik tersangka sendiri.
- Bahwa penemuan Narkotika yang di duga Shabu tersebut juga di saksikan oleh tersangka dan bersama dengan warga yang bernama saudara Syamsudin alias Sudi yang beralamat di RT. 11, RW. 05, Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari adik tersangka yang bernama Nur Aisyah sekitar 32 tahun, perempuan, IRT, islam, Rt. 09 Rw. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa tersangka mendapatkan Shabu tersebut dengan cara tersangka beli dari saudari Nur Aisyah untuk tersangka gunakan/konsumsi dan tersangka jual untuk mengembalikan uang yang tersangka gunakan untuk membeli barang tersebut dan tersangka tidak mengetahui darimana saudari Nur Aisyah mendapatkan barang tersebut.
- Bahwa tersangka membeli narkotika jenis Shabu dari saudari Nur Aisyah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saudari Nur Aisyah di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kee. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa pada saat itu tersangka membeli narkotika jenis shabu dari saudari Nur Aisyah sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun yang sudah tersangka bayarkan sejumlah 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum tersangka bayarkan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tersangka menjual dengan paket kecil dengan harga kisaran Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa yang menjadi tujuan tersangka menjual Shabu yaitu untuk mendapatkan uang belanja untuk keperluan tersangka sehari hari dan untuk membeli narkotika jenis shabu lagi.
- Bahwa selain menjual Shabu, tersangka juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, dan tersangka mulai mengkonsumsi Shabu sejak awal tahun 2023.
- Bahwa tersangka terakhir menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 3 mei 2023 sekitar jam 15.00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita di rumah tersangka, dan setelah itu tersangka langsung di tangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima.

- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0186.K tanggal 05 Mei 2023
2. Blanko tes narkoba tanggal 24 Mei 2023 atas nama Amirudin
3. Hasil pelaksanaan asesmen Nomor: R/961/VII/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 18 Juli 2023 atas nama Amirudin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram.
- b. 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
- c. 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar.
- d. 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik.
- e. 3 (tiga) buah kaca silinder.
- f. 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan.
- g. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- h. 1 (satu) buah korek api gas.
- i. 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
- j. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.
- k. 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita ditangkap oleh anggota kepolisian dari Resor Bima di rumah milik terdakwa di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga meresahkan masyarakat.

- Bahwa dalam pengeledahan di rumah milik terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Syamsudin alias Sudi, ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu berada di dalam kamar tidur tersangka tepatnya di atas lemari yang di taruh di dalam bungkus rokok gudang garam surya 12.
- 20 (dua puluh) biji potongan sedotan, 5 (lima) bungkus plastic klip merk C-TIK, 5 (lima) lembar plastik kosong berukuran besar, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan berada di dalam tas berwarna hitam ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa.
- 3 (tiga) buah kaca silinder, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api yang kesemuanya tergeletak di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudari Nuraisyah sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, dan kekurangan pembayaran akan dibayar oleh terdakwa setelah semua narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual,
- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut ke dalam beberapa plastik klip kecil kemudian menjualnya kepada para pembeli yang terdakwa tidak kenali yang datang sendiri ke rumah terdakwa dimana per poketnya terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital, barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, diketahui berat bersih (Neto) tanpa plastik pembungkus seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0186.K tanggal 05 Mei 2023, diperoleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa sampel tersebut positive mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 24 Mei 2023 atas nama M. AMIRUDIN diperoleh hasil pemeriksaan pada urine terdakwa +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000).
- Bahwa berdasarkan Hasil pelaksanaan asesmen Nomor: R/961/VII/TAT/2023/BNBK-Bima tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa atas nama M. Amirudin bin H. Yasin merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ataupun untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak pula dalam masa pengobatan narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita ditangkap oleh anggota kepolisian dari Resor Bima di rumah milik terdakwa di RT. 09 RW. 02 Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dirumahnya sehingga meresahkan masyarakat. Bahwa dari hasil



pengeledah yang dilakukan di rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Syamsudin alias Sudi, ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu berada di dalam kamar tidur tersangka tepatnya di atas lemari yang di taruh di dalam bungkus rokok gudang garam surya 12.
- 20 (dua puluh) biji potongan sedotan, 5 (lima) bungkus plastic klip merk C-TIK, 5 (lima) lembar plastik kosong berukuran besar, 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan berada di dalam tas berwarna hitam ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa.
- 3 (tiga) buah kaca silinder, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu penghantar api yang kesemuanya tergeletak di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) poket bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu, diketahui berat bersih (Neto) tanpa plastik pembungkus seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, dan berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0186.K tanggal 05 Mei 2023, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut positive mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dalam hal ini unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan penuntut umum, karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diterapkan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum pada pokoknya ditujukan untuk menjerat Bandar dan Pengedar yang melakukan transaksi peredaran gelap narkotika, sehingga harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah tentang kapan dan dimana adanya transaksi tersebut, siapa-siapa yang terlibat sebagai penjual ataupun pembeli, berapa berat narkotika yang ditransaksikan dan berapa nilai harganya, yang mana dalam hal ini tidak cukup dinyatakan terbukti berdasarkan pengakuan yang diberikan Terdakwa, terlebih lagi saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan bermula dengan adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dirumahnya dan meresahkan masyarakat, dan bukan karena adanya informasi terkait peredaran gelap narkotika sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut haruslah ditempatkan secara proporsional sebagai bukti bahwa tindakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dalam konteks tujuan terkait peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tindakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dalam konteks tujuan terkait peredaran gelap narkotika, maka meskipun hasil tes urine Terdakwa +/Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000) dan Hasil pelaksanaan asesmen Nomor: R/961/VII/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa atas nama M. Amirudin bin H. Yasin merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pemakaian kategori tingkat ringan, terhadap diri Terdakwa tidak tepat pula apabila dijerat dengan ketentuan tentang penyalahguna narkotika yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amirudin bin H. Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 5 (lima) lembar plastik klip kosong berukuran besar.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip merk CTik.
 - 3 (tiga) buah kaca silinder.
 - 3 (tiga) batang sedotan yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu penghantar api.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12.
 - 1 (satu) buah tas merk Rei warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh I Made Adi Estu Nugrahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Firdaus, S.H.

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sidik

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22